

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis karena penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Upaya Pemerintah Daerah Sleman dalam Penegakan pelanggaran pendirian toko modern dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.²

- a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Sleman Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 109.

²*Ibid.*, hlm 111.

penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti juga memahami dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:³

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan
- f) Nomor 45 tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

³ *Ibid.* hlm 112

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - h) Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013 yang sudah di revisi di tahun 2015 dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2015.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian terdahulu, literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah, dan berita dari internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupu bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan jawaban atas objek yang diteliti.⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Pengelola Toko Modern Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Gamping. Pengambilan narasumber dan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu dimana pengambilan sampel sesuai dengan pertimbangan penelitian, berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. *Purposive* yaitu sampel ditunjukkan langsung kepada obyek penelitian dan tidak diambil secara acak, tetapi sampel bertujuan untuk memperoleh narasumber yang dapat memberikan data secara lengkap dan baik.⁵

5. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian empiris, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2007, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 164.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif⁶, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

⁶ *Ibid* hlm. 130